

**PENERAPAN METODE *RESCHEDULING* DAN
RECONDITIONING DALAM PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURABAHAH* DI
BPRS TANGGAMUS**

SKRIPSI

Muhammad Rizki
NPM : 1651020498



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PENERAPAN METODE *RESCHEDULING* DAN
RECONDITIONING DALAM PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURABAHAH* DI
BPRS TANGGAMUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu
Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Muhammad Rizki

NPM : 1651020498

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Budimansyah, M.Kom.I

Pembimbing II : Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Suatu usaha tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya dengan lembaga keuangan dalam melakukan aktivitas penyaluran dana yaitu pembiayaan. Begitu pula di BPRS Tanggamus, pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diberikan kepada nasabah tentu tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Usaha bank dalam menangani pembiayaan diantaranya adalah dengan melakukan *rescheduling* dan *reconditioning*, yang mana *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran dan *reconditioning* yaitu penataan ulang sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali ke bank. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus, dan bagaimana penerapan metode *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus dalam perpektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif yang menghasilkan penelitian berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *rescheduling* dan *reconditioning* di BPRS Tanggamus merupakan suatu langkah yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah yakni dengan dengan memberi perpanjangan waktu pembiayaan, keringanan pembayaran bagi hasil, dan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan sehingga nasabah dapat kembali mengembalikan kewajibannya kepada bank. Penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* dalam perspektif Islam yang dilakukan BPRS Tanggamus telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 280, fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali, dan fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan atau persyaratan kembali. Berdasarkan hal ini BPRS Tanggamus telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Kata kunci: pembiayaan bermasalah, akad *murabahah*, *rescheduling*, *reconditioning*

ABSTRACT

A business does not all go as expected, as is the case with financial institutions in carrying out fund activities, namely financing. Likewise, at BPRS Tanggamus, financing with Murabahah contracts provided to customers is certainly inseparable from the risk of problematic financing. The bank's business in handling financing includes rescheduling and reconditioning, which is rescheduling, namely extending the payment period, and reconditioning, namely rearranging part or all of the financing requirements so that the financing provided can return to the bank. The formulation of the problem in this study is: How is the rescheduling and reconditioning mechanism in handling troubled financing in Murabaha contracts at the BPRS Tanggamus, and how is the rescheduling and reconditioning method applied in handling problematic financing in murabahah contracts at the BPRS Tanggamus in an Islamic economic perspective.

This research is field research with a descriptive qualitative method that produces research in the form of written and oral words from the affected person or actor. Sources of data were obtained from primary and secondary data, with data collection techniques of observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the rescheduling and reconditioning method at BPRS Tanggamus is a step taken by banks in resolving problematic murabahah financing, namely by extending the financing period, reducing profit-sharing payments, and changing some or all of the requirements so that customers can return their obligations to the bank. The implementation of rescheduling and reconditioning in an Islamic perspective carried out by the Tanggamus BPRS is in accordance with the principles of Islamic economics, the Qur'an in Al-Baqarah verse 280, DSN fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 regarding rescheduling, and DSN fatwa No.46/DSN-MUI/II/2005 regarding bill deductions or return requirements. Based on this, BPRS Tanggamus is in accordance with PBI No. 13/9/PBI/2011 concerning troubled financing restructuring.

Keywords: *problem financing, murabaha contract, rescheduling, reconditioning*



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp: (0721) 703160

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizki
NPM : 1651020498
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Metode *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di BPRS Tanggamus”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis,



Muhammad Rizki
NPM. 1651020498



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol, H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Penerapan Metode *Rescheduling* Dan *Reconditioning*
Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada
Akad *Murabahah* di BPRS Tanggamus**

Nama : Muhammad Rizki

NPM : 1651020498

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang nubaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budimansyah, M.Kom.I
NIP. 197707252002121001

Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt
NIP. 198710182018012001

**Mengetahui Ketua Jurusan
Perbankan Syariah**


Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol, H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan Metode *Rescheduling* Dan *Reconditioning* Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BPRS Tanggamus”** disusun oleh **Muhammad Rizki, NPM : 1651020498** Jurusan **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 19 Juni 2023.**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Budimansyah, M.Kom.I (.....)

Sekretaris : Weny Rosilawati, M.M (.....)

Penguji I : Zulaikah, M.E (.....)

Penguji II : Dr. Budimansyah, M. Kom.I (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E, M.M., Akt., C.A
NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 280)

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga kepada-Mu ya Rab Allah SWT., penulis persembahkan dan dedikasikan skripsi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suhirman dan Ibu Subaiti yang telah bersusah payah membesarkanku, membimbing dan berjuang membiayai pendidikanku hingga saat ini. Terimakasih atas pengorbanan, kesabaran, penantian panjang, perjuangan, perhatian dan do'a restunya yang telah mengantarkanku sampai kejenjang perguruan tinggi.
2. Kakakku Yunila, S.Pd, dan Dwi Astusti, A.Md.Kom, juga adikku Apriliana, S.T, tersayang yang telah banyak memberikan dukungan untuk penulis.
3. Keponakan-keponakanku Dzaky Rabbani Umar, Davin Nando Ramdani, dan Adib Nabihan yang selalu menghibur dan menjadi penyemangat luar biasa bagi penulis
4. Minan Zaudah, S.Pd, mamak Sururulloh, M.Pd, dan kak Malapratiwi, M.Pd, yang juga telah membantu dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi kampus tempatku menimba ilmu. Semoga semakin maju pendidikan di kampusku tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Rizki, lahir di Kalianda, tanggal 16 April 1997, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan dari Bapak Suhirman dan Ibu Subaiti.

Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai dari SD N 2 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di MTs N Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke SMA N 1 Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan Lampung.
2. Any Eliza, S.E., M.Ak, Akt. Selaku ketua Prodi Perbankan Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Budimansyah S.Th.I, M.Kom.I. selaku Pembimbing I dan Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Azwar M.Z, S.E.I selaku Kabag Umum beserta karyawan di PT. BPRS Tanggamus yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi Islam dan perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan informasi dan referensi, data dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, Maret 2023
Penulis,

Muhammad Rizki
NPM. 1651020498

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14
J. Kerangka Berfikir	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	17
B. Pembiayaan.....	19
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
D. Pembiayaan Bermasalah	31
E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	35
F. Landasan Fatwa DSN tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i>	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus	43
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Tanggamus	50
C. Faktor Penyebab Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BPRS Tanggamus	57
D. Penanganan Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BPRS Tanggamus	57

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Mekanisme <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Tanggamus	61
B. Penerapan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Tanggamus dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	65

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Fasilitas Pembiayaan di BPRS Tanggamus periode 2018 – 2022	4
Tabel 2	Pembiayaan Bermasalah Akad <i>Murabahah</i> BPRS Tanggamus periode 2018-2022	6
Tabel 3	Jumlah Nasabah yang Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Tanggamus	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berpikir.....	16
Gambar 2	Struktur Organisasi PT BPRS Tanggamus.....	48
Gambar 2	Proses Restrukturisasi Pembiayaan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal, guna memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dan istilah-istilah yang terkait dengan tujuan agar ini tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami makna judul ini. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi “**Penerapan Metode *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di BPRS Tanggamus**” sebagai berikut:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, yaitu tindakan yang dilakukan baik individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹
2. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja sistematis.²
3. *Rescheduling* adalah perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan dengan kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.³
4. *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan juga pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.⁴

¹ Petter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern English Press, 2002), 1598.

² Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 24.

³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 83.

5. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat lagi membayarkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah disepakati sehingga dapat menimbulkan kerugian pada bank, seperti kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.⁵
6. *Murabahah* adalah jasa pembiayaan yang mengambil prinsip transaksi jual beli dengan cicilan. Harga barang dalam perjanjian *murabahah* dibayar nasabah secara cicilan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bank syariah menangani pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* dan *reconditioning*, khususnya pada pembiayaan dengan akad *murabahah* di BPRS Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Peran ini diwujudkan dalam fungsi bank sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan pada awal periode 1980-an.⁷

Pendirian bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia merupakan awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁸ Namun, sebelum

⁵ Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari*, Vol. I No. 1 (2016), 102.

⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Gahlia Indonesia, 2009), 95

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 25.

⁸ Veitzhal Rivai dan Arviah Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 1.

pendirian Bank Muamalat Indonesia, sebenarnya bank syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatilah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum ada keputusan yang lebih rinci terkait bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan bank syariah baru mendapatkan pengakuan yang tegas dan memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182). Khususnya pasal 6 huruf M bahwa bank umum dan bank pengkreditan syariah dapat beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah disamping kegiatan konvensional.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 1 ayat 8-9) yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008 berdasarkan jenisnya, bank syariah dibedakan menjadi dua, yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan antara keduanya yaitu ada atau tidaknya pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatan operasionalnya. Dimana BUS terdapat jasa layanan transfer dan kliring sedangkan BPRS tidak.¹¹

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam kegiatan usahanya. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam menyalurkan dananya. Bank-bank Islam umumnya memiliki tujuan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang walaupun

⁹ Kemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), 62.

¹⁰ Trisadini Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015) 02.

¹¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 15.

nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar yang biasa disebut dengan istilah *murabahah*. *Murabahah* digunakan dalam perbankan Islam berdasarkan dua unsur, yakni harga membeli dan biaya terkait, dengan kesepakatan berdasarkan keuntungan.¹²

Begitu pula BPRS Tanggamus dalam menyalurkan dana salah satunya memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* paling sering digunakan dalam penyaluran pembiayaan di BPRS Tanggamus, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Fasilitas Pembiayaan di BPRS Tanggamus
Periode 2018-2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Multijasa
2018	31.602.143	0	80.039
2019	36.830.037	0	175.269
2020	47.535.454	0	337.250
2021	45.109.920	0	219.594
2022	38.017.166	0	567.814

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2023, BPRS Tanggamus

Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan cara membeli barang dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan *mark-up* atau keuntungan. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan diputuskan di muka antara bank dan nasabah tersebut.¹³ Dalam pembiayaan *murabahah* sangat rentan terjadi pembiayaan bermasalah karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan umum

¹² Abdullah Saeed, *Bank Syariah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta : Pramadina, 2004), 120.

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 64.

yang disesuaikan dengan pendapatan nasabahnya, dan ketika pendapatan nasabah menurun atau usaha yang dikelolanya mengalami penurunan maka akan berdampak pada penyelesaian angsuran pembiayaannya.

Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, sehingga bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan pinjaman dan yakin bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, dengan melihat adanya risiko dan ketidakpastian ini maka diperlukan suatu pengaman pembiayaan. Tujuan pengamanan pembiayaan adalah untuk menghilangkan atau setidaknya memperkecil risiko yang mungkin terjadi. Maka dari itu, pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.¹⁴ Pembiayaan bermasalah ialah suatu situasi dimana nasabah sudah tidak mampu lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian di awal sehingga akan mengakibatkan kerugian pada bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang tidak disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.¹⁵

Semua Lembaga keuangan wajib melakukan penanganan pembiayaan bermasalah. Karena bank syariah akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank. Tindakan yang dapat ditempuh pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain dengan memberikan teguran baik lisan ataupun tertulis seperti surat peringatan kepada nasabah, serta melakukan *rescheduling* dan *reconditioning*.

Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah perubahan syarat kredit, terbatas hanya pada perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran, termasuk masa tenggang baik perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Sedangkan

¹⁴ Krisna Wijaya, *Refomasi Perbankan Nasional Kolom Demi Kolom* (Jakarta : Harian Kompas, 2000), 98.

¹⁵ Muhammad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*.

reconditioning (persyaratan kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas terhadap perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya selama tidak menyangkut perubahan maksimum kredit.¹⁶ Pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* dapat menjadi cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa kondisi nasabah dan pelaksanaannya sesuai dengan permohonan nasabah itu sendiri tanpa adanya unsur paksaan.

BPRS Tanggamus yang merupakan lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Pada tabel di bawah ini menunjukkan kondisi pembiayaan bermasalah di BPRS Tanggamus:

Tabel 2.
Pembiayaan Bermasalah akad *Murabahah* BPRS Tanggamus
Periode 2018-2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Nasabah Bermasalah	NPF %
2018	31.602.143	782.628	31	2,47 %
2019	36.830.037	790.265	33	2,14 %
2020	47.535.454	656.319	27	1,38 %
2021	45.109.920	935.431	30	2,07 %
2022	38.017.166	1.009.687	32	2,65 %

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2023, BPRS Tanggamus

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seiring banyaknya pembiayaan yang disalurkan maka semakin banyak pula pembiayaan bermasalah yang terjadi. Ini merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi BPRS Tanggamus yaitu pembiayaan *murabahah* bermasalah. Perlu diketahui pembiayaan bermasalah tidak mungkin tidak akan terjadi dalam ranah perbankan. Oleh karena itu, bank perlu melakukan upaya

¹⁶ Syamsu Iskandar SE., M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : In Media, 2013), 209.

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan lebih serius dengan tetap mematuhi prosedur dan prinsip syariah.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, BPRS Tanggamus dapat melakukan beberapa langkah seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Kedua langkah tersebut dilakukan BPRS Tanggamus bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah agar dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuan nasabah pembiayaan bermasalah tersebut. Dalam pandangan Islam jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam keadaan susah maka kewajiban orang yang dihutangi memberi waktu toleransi sampai mampu untuk membayar kembali hutangnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 280)¹⁷

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang berhutang dalam keadaan sulit atau sedang kesulitan untuk membayar hutangnya, hendaknya yang dihutangi memberi waktu sampai ia diberi kelapangan dan dapat membayar kembali kewajibannya. Begitu pula penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan bank syariah, dimana bank memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan bermasalah berupa perubahan syarat-syarat pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, penambahan jangka waktu, atau pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah. Sesungguhnya

¹⁷ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

Islam mengajarkan agar umatnya untuk saling tolong menolong antar sesama manusia, karena sebagai makhluk sosial kita saling membutuhkan baik dalam hal agama maupun kehidupan sehari-hari di dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Metode *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BPRS Tanggamus”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk membatasi studi kualitatif serta membatasi penelitian pada pemilihan data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian ini lebih didasarkan tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada penerapan metode *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus.

Sedangkan subfokus pada penelitian ini terdiri dari:

1. Pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Tanggamus
2. Mekanisme *rescheduling* dan *reconditioning* dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus?
2. Bagaimana penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus menurut perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus.
2. Untuk mengetahui penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus dalam perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai *rescheduling* dan *reconditioning* dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah, serta diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN RIL khususnya jurusan Perbankan Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi perbankan syariah di Indonesia mengenai penerapan metode *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah akad *murabahah*, khususnya bagi BPRS Tanggamus. Serta diharapkan menambah wawasan bagi pihak lain dan referensi untuk penelitian yang dimasa mendatang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan Ummi Kalsum dan Rahmi dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari)”. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan strategi penelitian menggunakan metode deskriptif. Hasil Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di PT. BNI Syariah cabang Kendari melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Kendala penerapan restrukturisasi pada pembiayaan

murabahah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri karena tidak adanya i'tikad baik pihak nasabah tersebut untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tidak bersedianya dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi.¹⁸ Perbedaan dari penelitian Umami Kalsum dan Rahmi adalah penelitian Umami Kalsum membahas ketiga metode restrukturisasi, sedangkan penulis hanya meneliti dua dari metode restrukturisasi yaitu *rescheduling* dan *reconditioning* secara khusus dan menghubungkannya dengan perspektif Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan Nur Awali Khoirunnisa yang berjudul “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan KPR Muamalat iB diperuntukkan pada 2 kategori nasabah, yaitu pada nasabah PT dan CV yang mana *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dilakukan secara bersamaan, sedangkan pada nasabah perorangan hanya dilakukan *rescheduling* saja, karena sesuai dengan kebijakan BMI. Dijelaskan juga faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pembiayaan bermasalah ini secara umum, faktor-faktor tersebut muncul pada pihak nasabah, karena memang bank bersungguh-sungguh melakukan kinerjanya demi kelancaran pembiayaan.¹⁹ Perbedaan pada penelitian Nur Awali Khoirunnisa dengan penelitian ini ialah dalam penelitian Nur membahas tentang implementasi serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pada produk KPR Muamalat iB.

¹⁸ Umami Kalsum dan Rahmi, “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2 No. 2 (2017).

¹⁹ Nur Awali Khoirunnisa, “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* Dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya membahas pada penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Melinda Lestari, Setiawati dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadapnya Penurunan Tingkat *Non Performing Financing (NPF)* Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Adapun faktor penyebab dalam kasus ini yaitu faktor internal, eksternal, *adversity* atau perubahan siklus usaha yang diluar control bank dan nasabah seperti bencana, sakit, dan kematian. Strategi Bank Muamalat Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah namun masih memiliki i'tikad baik adalah dengan cara *revitalisasi proses* yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Tapi jika nasabah tidak beri'tikad baik maka diselesaikan melalui jaminan, yakni BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) dan penyelesaian dengan cara litigasi.²⁰ Perbedaan pada penelitian Nur Melinda Lestari adalah penelitiannya membahas strategi Bank Muamalat Indonesia dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* berbeda dengan penelitian penulis yang membahas pada akad *murabahah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan Laili Maulistina dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BPRS Bandar Lampung)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan cara non-litigasi dan litigasi. Dan dari beberapa langkah penyelesaian BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi

²⁰ Nur Melinda Lestari Setiawati, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing (NPF)* Bank Muamalat Indonesia)” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1 (2018).

pembiayaan bermasalah.²¹ Perbedaan antara penelitian Laili Maulistina dengan penelitian ini yaitu penelitian Laili Maulistina membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas pada metode *rescheduling* dan *reconditioning* pembiayaan *murabahah* bermasalah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada responden.²² Dalam hal ini penulis langsung ke lapangan untuk mencari informasi, dengan cara melaksanakan wawancara dengan pihak BPRS Tanggamus yang bersangkutan dan melakukan observasi serta mengumpulkan dokumen-dokumen.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.²³ Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan akan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian yang ada di BPRS Tanggamus.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan baik melalui pengamatan, wawancara, maupun kuesioner.²⁴

²¹ Laili Maulistina, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²² Susiadi As, *Metode Penelitian*. (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rodakarya, 2016), 4.

²⁴ Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang, 2009), 15.

Dalam penelitian ini sumber data primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS Tanggamus, yaitu wawancara dilakukan dengan bapak Azwar M.Z selaku kepala bagian umum dan bapak Fauzi, S.E selaku kepala bagian pembiayaan dan dana di BPRS Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari kepustakaan, buku-buku, literature, internet yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen yang berisikan informasi mengenai BPRS Tanggamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang objektif.²⁵ Maka untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah melakukan pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak besar.²⁶ Dalam hal ini observasi dilakukan di BPRS Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* dalam penelitian yaitu proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

²⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 158.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014), 145.

langsung informasi-informasi yang diberikan.²⁷ Wawancara dilakukan antara peneliti dengan pihak BPRS Tanggamus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Cara ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan mengambil referensi yang berasal dari buku, penelitian terdahulu, literatur-literatur, internet, dan sumber lain yang berisikan informasi mengenai BPRS Tanggamus.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami dan hasilnya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis tanggapan responden.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu dikembangkan pola hubungan tertentu. Dalam hal ini, data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan cara berfikir yang induktif yang berangkat dari informasi tentang penerapan metode *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang di hadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

²⁷ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 83.

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), 89.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai BPRS, tinjauan umum tentang pembiayaan, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah dan landasan hukum tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya PT. BPRS Tanggamus, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, pembiayaan *murabahah* bermasalah, serta kebijakan *rescheduling* dan *reconditioning* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Tanggamus.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang bagaimana penerapan metode *rescheduling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus, dan penerapan metode *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Tanggamus.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis yang bersifat membangun untuk pihak BPRS maupun untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik.


J. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah gambaran terhadap hubungan antar variabel pada suatu penelitian, yang dijelaskan oleh jalan pikiran. Kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disamakan dari fakta-fakta, observasi, dan maksud penelitian.

Kerangka berfikir menjelaskan hal yang dimaksud pada penelitian.²⁹

Kerangka berfikir ini dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung : Alfabeta, 2016), 60.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir empat) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran.³⁰ Yang membedakan Bank Umum Syariah (BUS) dengan BPRS adalah BPRS dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BUS memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Tujuan BPRS

Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi urbanisasi.
- c. Membina *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.³¹

³⁰ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), 38.

³¹ Warkum Sumito, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 129.

3. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BPRS

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha BPRS meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam; dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna*;
 - 3) Pembiayaan berdasarkan *qardh*;
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.³²

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Edisi Pertama, Kencana, 2014), 106.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sebagai *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³³ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin 25. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah munthaiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.³⁴

³³ Veitzhal Rivai dan Arviah Arifin, *Islamci Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 698.

³⁴ [Http://www.bi.go.id/UU](http://www.bi.go.id/UU) No. 21 Tahun 2008 (diakses pada 20 Desember 2020)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.³⁵

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan ini disebut pula konsep 5C, pada dasarnya konsep ini dapat memberikan informasi mengenai i'tikad baik dan kemampuan bayar nasabah. Prinsip pembiayaan dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar pembiayaannya dengan berbeagai cara.

b. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

c. *Capital*

Setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

³⁵ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Safitria Insania Press, 2009), 85.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam modal perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.³⁶

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.
- c. Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.
- d. Resiko, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau nasabah bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa dapat kerugian. Seperti ketika

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 101.

terjadinya side streaming, lalai dan kesalahan yang disengaja maupun menyembunyikan keuntungan oleh nasabah.

- e. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan bank.³⁷

4. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya yaitu:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng. Peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya

³⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 303.

mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha dengan dinamikannya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi;
- 2) Peningkatan ekspor;
- 3) Rehabilitas prasarana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan

berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.³⁸

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
- 4) Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu proyek pembiayaan tertentu.
- 5) Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
- 6) Pembiayaan *letter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.³⁹

b. Pembiayaan berdasarkan akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*)

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan

³⁸ *Ibid*, 304.

³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 234-252.

(*margin*) yang telah disepakati oleh penjual (bank) dan pembeli (nasabah).⁴⁰

Pembiayaan dengan akad *istishna* adalah akad jual beli barang pesanan antara nasabah (pembeli) dan bank (penjual), spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan bertahap sesuai kesepakatan.⁴¹

Pembiayaan akad *as-salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.⁴²

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang pada, sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.⁴³

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah*

Mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴⁴

Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak ayau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

⁴⁰ *Ibid*, h. 161

⁴¹ Ahmad Supriyadi, “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia),” *Al-Mawarid* ed. XI (2004), 69.

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), 21-22.

⁴³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), 122.

⁴⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 95.

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Qardh adalah pinjaman uang yang diberikan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta bank. Pembiayaan dengan akad *Wakalah*, dalam pengaplikasian perbankan akad *wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Pembiayaan akad *Kafalah*, garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk memepatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.⁴⁶

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhun* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau

⁴⁵ *Ibid*, 90.

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, 106-107.

20%.⁴⁷ Sedangkan pengertian *murabahah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) No. 102 paragraf 5 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.⁴⁸

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

⁴⁷ *Ibid*, 141-142.

⁴⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), 141-142.

*suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa : 29).*⁴⁹

b. Al-Hadist

Pada prinsipnya yang dimaksud dengan hadis adlaah segala perbuatan yang dirajuk/disarankan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.⁵⁰ Berikut beberapa hadis nabi yang mendukung keabsahan *murabahah*, yaitu:

“Dari Shuaib Al-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yanh didalamnya terdpat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah (Murabahah) dan bercampur tepung dengan 25 gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah)

*“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulllah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*⁵¹

Dari hadis di atas bahwa pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah, pembiayaan untuk pengadaan objek tertentu dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan secara mengangsur atau secara tangguh dan jual beli dengan harga jual lebih sampai keuntungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka dan penuh kerelaan.

⁴⁹ Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

⁵⁰ Aladin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 71.

⁵¹ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 103.

c. Undang-Undang

- 1) Fatwa Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 No. 1 Huruf D yang berbunyi “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*.”
- 3) Fatwa Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
- 4) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
- 5) Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad

- 1) Cakap hukum
- 2) Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa bahkan dibawah tekanan.

b. Objek yang diperjualbelikan

- 1) Tidak termasuk yang diharamkan
- 2) Bermanfaat
- 3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- 5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual

c. Akad atau *sighat*

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
- 2) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang

- 4) Tidak membatasi waktu misalnya saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.⁵²

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid;
- b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga;
- c. Modal merupakan *mal misliyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan;
- d. *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah*;
- e. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika jual beli pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.⁵³

4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Jenis-jenis pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan bank syariah antara lain:

- a. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Dalam *Murabahah* jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang

⁵² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2013), 46.

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 85.

bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat *murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.⁵⁴

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank.⁵⁵ Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bank.⁵⁶

Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun *margin* yang diinginkan.
- b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau *margin* yang menjadi kewajiban nasabah yang bersangkutan.
- c. Memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.⁵⁷

⁵⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2001), 146.

⁵⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), 125.

⁵⁶ Imam Wahyudi, et.al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 90.

⁵⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 64.

Kegagalan dalam suatu transaksi pembiayaan/pemberian kredit dapat disebabkan oleh berbagai macam kejadian, antara lain:

- a. *Self-dealing* (aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri), yaitu adanya keterlibatan pegawai bank dalam kegiatan usaha nasabah karena adanya kepentingan pribadi.
- b. *Anxiety for income* (haus akan laba), namun kurang mengupayakan sumber pengembalian, yaitu arus kas.
- c. Tidak tersedia kebijakan prosedur pengkreditan yang memenuhi syarat suatu proses pengelolaan kredit yang baik.
- d. Informasi kredit untuk pengambilan keputusan tidak lengkap.
- e. Lambat dalam mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian.
- f. Menggampangkan permasalahan yang terjadi.
- g. Tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten.
- h. Kurang memiliki kemampuan teknis.
- i. Ketidakmampuan melakukan seleksi atas resiko.
- j. Pemberian kredit yang melampaui batas.
- k. Tekanan persaingan usaha.⁵⁸

2. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran margin, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman menurut SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau kadang-kadang terjadi cerukan; atau mutasi rekening masih relative aktif; atau

⁵⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta : Gramedia Utama, 2015), 96-97.

jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman baru.

- c. Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria: tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau sering terjadi cerukan; atau frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (*doubtfull*), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau terjadi kapitalisasi bunga; atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pana nilai wajar.⁵⁹

Dari kategori di atas, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Aspek internal

Faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.

⁵⁹ Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'I System*, ed 1 (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 474.

Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat beberapa hal berikut:

- 1) Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan.
- 2) Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran.
- 3) Kebijakan piutang yang kurang tepat.
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- 5) Permodalan yang kurang siap.⁶⁰

b. Aspek eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, diantaranya:

- 1) Karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- 2) Melakukan *side streaming* penggunaan data.
- 3) Kemampuan pengolahan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- 7) Meninggalnya *kery person*.
- 8) Perselisihan antar direksi.
- 9) Terjadinya bencana alam.
- 10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.⁶¹

E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Dalam menangani pembiayaan bermasalah bank syariah dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan.

⁶⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73.

⁶¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016), 219.

Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, diantaranya melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

1. *Rescheduling*

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Pejadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.⁶² *Rescheduling* diatur pula didalam ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* yang menjelaskan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.⁶³

Pada Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November, tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah *rescheduling* dapat dilakukan untuk kondisi:

- a. Potensi usaha masih cukup bagus.
- b. Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- c. Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

Rescheduling dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini *mudharib* tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash*

⁶² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, 98.

⁶³ Taufiq Muhammad, "Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2016), 61.

flow) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur. Terhadap jadwal yang disepakati tersebut berkaitan dengan:

- a. Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga pelunasan pokok pinjaman diperpanjang jangka waktunya.
- b. Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama waktunya.
- c. Dilakukan kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok pembiayaan.⁶⁴

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada i'tikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. Misalnya, angsuran pokok pinjaman yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.

Di dalam surat Diresi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November, *Rescheduling* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran.
- b. Perubahan jadwal angsuran.

⁶⁴ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2011), 211.

- c. Pemberian *grace* periode.
- d. Perubahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Reconditioning dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.⁶⁵

Reconditioning merupakan usaha bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk prosi bank dari semua 65% menjadi 55%. Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan jadwal angsuran.
- b. Perubahan jumlah angsuran.
- c. Perubahan jangka waktu.
- d. Pemberian potongan.

Reconditioning merupakan langkah yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi disini nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan *rescheduling*, nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan

⁶⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 455.

nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya.⁶⁶

Di dalam dasar hukum restrukturisasi Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November, tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi:

- a. Potensi usaha masih cukup bagus.
- b. Sarana usaha masih memadai.
- c. Usaha mengalami permasalahan *cash flow* manajemen.
- d. Plafon pembiayaan tetap.

3. *Restructuring*

Restructuring (penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
- d. Konversi pembiayaan menjadidi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.⁶⁷

Selain dengan restrukturisasi pembiayaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, bank dapat pula melakukannya dengan penyelesaian melalui jaminan dan *write off* (hapus buku atau hapus tagih).

1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Penjualan jaminan dilakukan karena upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* serta somasi (teguran) telah dilakukan. Terhadap penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan apabila jaminan (agunan) tersebut telah diambil oleh bank dan nilainya harus meng-cover *outstanding/eksposure* pembiayaan.

⁶⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 149.

⁶⁷ Trisadini Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 110.

Penjualan jaminan dapat dilakukan oleh bank syariah maupun nasabah. Penjualan jaminan yang belum jatuh tempo, maka penjualannya dilakukan oleh nasabah. Adapun apabila dilakukan oleh bank syariah atau diambil alih oleh bank, maka proses penjualannya adalah dengan diiklankan di media massa atau ditawarkan secara langsung kepada yang berminat baik secara lelang ataupun secara langsung. Untuk eksekusi jaminan, bank dapat mengambil alih kepemilikan agunan dari nasabah dengan cara melalui litigasi.⁶⁸

Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

2. *Write Off* (hapus buku dan hapus tagih)

Hapus buku merupakan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukkan dari neraca (*on balance sheet*) dan dicata pada rekening administratif (*of balance sheet*). Penghapusbukkan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukkan hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Penghapusbukkan pembiayaan (hapus buku) merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Sedangkan penghapus hak tagih pembiayaan (hak tagih) merupakan

⁶⁸ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, 212-213.

tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

Ketentuan tentang hapus buku tagih pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum Pasal 70 adalah hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet, hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*), hapus tagih dapat dilakukan bank untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana. Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan.⁶⁹

F. Landasan Fatwa DSN Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah*

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan pembiayaan *murabahah*, penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar, dan konversi akad *murabahah*.

1. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar, ditegaskan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
 - a. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
 - b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
 - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.

⁶⁹ Muhammad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, 104-105.

- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
 - e. Apabila nasabah tidak mampu bayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.⁷⁰
2. Dalam fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
 - a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
 - b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill.
 - c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kedua belah pihak.⁷¹
 3. Dalam fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* disebutkan bahwa:
 - a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
 - c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.⁷²
 - d. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi akad *Murabahah* disebutkan bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan melakukan akad baru bagi nasabah yang tidak bisa

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, 3-4.

⁷¹ Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, 3.

⁷² Dewan Syariah Nasional MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah, 4.

menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

- a. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *murabahah* dan *musyarakah*.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.⁷³

⁷³ Dewan Syariah Nasional MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*, 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* dilakukan BPRS Tanggamus sebagai langkah bank dalam menangani pembiayaan bermasalah akad *murabahah*. Restrukturisasi pembiayaan di BPRS Tanggamus hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. BPRS Tanggamus dapat melakukan *rescheduling* dan *reconditioning* terhadap nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah yang memenuhi kriteria: nasabah masih kooperatif (mempunyai itikad baik untuk melunasi seluruh kewajibannya); masih mempunyai prospek yang baik; ditemukan kelemahan pada dokumentasi legal, namun hanya dapat diperbaiki melalui tindakan penyelamatan pembiayaan. Proses ini dinilai efektif karena nasabah dapat kembali memenuhi setelah dilakukan restrukturisasi dan bank dapat meminimalisir kerugian. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Maka, bank tidak dapat memaksa nasabah melakukan restrukturisasi pembiayaan. Oleh karena itu, hanya sedikit nasabah yang mau melakukan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Tanggamus.
2. Pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan BPRS Tanggamus telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu *Al-Sulh* (secara damai), *At-Tahkim* (badan arbitrase), dan *Al-Qadha* (peradilan), Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tentang memberikan tanggungan kepada nasabah yang sedang berkesusahan dan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan atau persyaratan kembali.

B. Saran

1. Pemberian pembiayaan oleh BPRS Tanggamus kepada nasabah sebaiknya dijalankan dengan lebih teliti sesuai dengan prosedur yang ada pada saat melakukan analisa 5C terhadap calon nasabah.
2. Hendaknya pihak bank melakukan pengawasan secara rutin terhadap nasabah pembiayaan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah agar meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.
3. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* sebaiknya dapat bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan yang diberikan dan memenuhi perjanjian di awal agar tidak terjadi kasus pembiayaan bermasalah yang akan merugikan pihak BPRS Tanggamus maupun nasabah itu sendiri.
4. Diharapkan karya ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* menggunakan metode *rescheduling* dan *reconditioning* sehingga dapat menambah bahan ajar tentang ilmu ekonomi Islam khususnya ilmu perbankan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

Buku-Buku:

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia. 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malang. 2009.

Dewi, Kemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2013.

Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gramedia Utama, 2015.

Iskandar, Syamsu SE., M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media, 2013.

Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- . *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Koto, Aladin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nugroho, Any, *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
- Rivai, Veitzhal dan Arviah Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Rivai, Veitzal, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'I System*, ed 1. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saeed, Abdullah, *Bank Syariah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Pramadina, 2004.
- Salim, Petter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press 2002.
- Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Edisi Pertama, Kencana, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2014.
- . *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumito, Warkum *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supriyadi, Ahmad, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)*. 2004.
- Susiadi As, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Gahlia Indonesia, 2009.

———. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.

Usanti, Trisadini Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015

Wahyudi, Imam et.al., *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wijaya, Krisna, *Refomasi Perbankan Nasional Kolom Demi Kolom*. Jakarta: Harian Kompas, 2000.

Jurnal:

Kalsum, Ummi dan Rahmi, “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.2 No. 2, Fakultas Ekonomi dan Islam, Kendari, 2017.

Muhammad, Taufiq, “*Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1, 2016.

Setiawati, Nur Melinda Lestari, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF Bank Muamalat Indonesia)*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2018.

Turmudi, Muhammad, “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*”, Jurnal

Skripsi:

Khoirunnisa, Nur Awali, “*Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Maulistina, Laili “*Strategi Peneyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung, 2017.

Wawancara:

Azwar M.Z., S.E.I., *Wawancara Pribadi*, Kabag Umum BPRS Tanggamus, 08 Desember 2020

Azwar M.Z., S.E.I., *Wawancara Pribadi*, BPRS Tanggamus 11 Februari 2021

Fauzi, S.E., *Wawancara Pribadi*, BPRS Tanggamus 04 April 2023

Undang-Undang

Dewan Syariah Nasional MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Dewan Syariah Nasional MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah.

Dewan Syariah Nasional MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah.


Website:

<https://bprstangamus.co.id/> (diakses pada tanggal 15 Maret 2023)

[Http://www.bi.go.id/UU No. 21 Tahun 2008](http://www.bi.go.id/UU_No._21_Tahun_2008) (diakses pada 20 Desember 2020)

LAMPIRAN

1. Surat Izin Permohonan Riset

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 272 /Un.16/DE/PP.00.9/02/ 2021 Bandar Lampung, 10 Februari 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eks
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth,
Pimpinan PT. BPRS Tanggamus
Di –
Tanggamus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : MUHAMMAD RIZKI / 1651020498
Jurusan / Semester : Perbankan Syariah / X (sepuluh)
Judul Skripsi : Penerapan Metode Rescheduling Dan Reconditioning Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BPRS Tanggamus)
Lokasi Penelitian : PT. BPRS Tanggamus
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Saudara bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. SI
NID. 200312 1 001 6

2. Surat Izin Penelitian Bank

	PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS	
Jl. Merdeka No. 4-5 Komplek Ruko Pasar Baru Kota Agung Tanggamus Kode Post 35384 Telp. (0722) 22328 Fax. (0722) 21800		
Nomor : 340/PT/BPRST/01/Dir/XI/2020	Kota Agung, 30 November 2020	
Lampiran : 1 (satu) berkas		
Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Jl. Let.Kol.Hi. Endro Suratmin Suka Rame Bandar Lampung		
Perihal : <u>Permohonan Izin Pra Riset</u>		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.		
Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah Nya. Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas dengan lancar.		
Berdasarkan surat saudara Nomor : 2279/Un.16/DE/PP.00.9/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Permohonan Izin Pra Riset di PT. BPR Syariah Tanggamus dengan ini Bank memberikan Izin untuk melakukan Penelitian dengan Judul "Penerapan Metode Rescheduling dalam penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BPRS (Studi Pada BPRS Tanggamus)" dalam rangka penyelesaian tugas akhir di Kampus UIN Raden Intan Lampung berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. BPR Syariah Tanggamus dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank		
Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.		
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS		
 		
FALACH FADHOLI, SE Direktur Utama		

3. Hasil Wawancara

Pewawancara	: Muhammad Rizki
Narasumber	: Azwar M.Z., S.E.I (Kabag Umum BPRS Tanggamus)
Hari/Tanggal	: Selasa, 08 Desember 2020
Tujuan	: Penelitian Skripsi

Pewawancara (P), Narasumber (N)
P : Assalamualaikum bapak, saya Muhammad Rizki mahasiswa UIN RIL ingin mewawancarai bapak terkait skripsi saya yang berjudul “Penerapan Metode <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Tanggamus”.
N : Waalaikumsalam, silahkan langsung saja ke pertanyaannya.
P : Baik pak, bagaimana sejarah berdirinya BPRS Tanggamus pak?
N : Sejarah berdirinya Bank Syariah Tanggamus merupakan bagian dari tercetusnya UU No. 10 Tahun 1998 yang prosesnya telah diagendakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Tanggamus. Bapak Bupati Tanggamus Drs. Fauzan Sya’I dengan suratnya No. 580/1363/06/2004 tanggal 26 Maret 2004 mengajukan permohonan izin usaha PD. BPR Syariah Tanggamus yang berkedudukan di Jl. Ir.Hi. Juanda Kota Agung Kab. Tanggamus dengan berjalannya waktu keluarlah surat No.6/431//DPbs tanggal 24 Maret 2004 oleh Deputy Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk mendirikan PD. BPR Syariah Tanggamus, maka dengan keluarnya surat keputusan ini pemerintah daerah dalam pengajuannya telah sah dan memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Beroperasinya bank syariah Tanggamus mulai tanggal 08 Juli 2004 yang kantornya berkedudukan di Jl. Ir. Hi. Juanda, Kec. Kota

Agung, Kab. Tanggamus sesuai dengan nama BPRS Tanggamus dibentuk dan didirikan berdasarkan prinsip syariah dimana seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang tercermin dalam bentuk produknya diantaranya jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah*, pembiayaan bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn*, dan *qardh*. Oleh karena berkembangnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan dana dari bank syariah Tanggamus maka BPRS Tanggamus perlu mengembangkan strategi untuk menjangkau daerah daerah yang lain agar dapat lebih berkembang cepat baik dari segi asset maupun permodalan salah satu upaya yang dilakukan adalah merubah status bank syariah Tanggamus dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Untuk data permodalan dan surat izin bisa dilihat di berkas yang bapak beri.

P : Apa visi dan misi BPRS Tanggamus?

N : Visi : menjadi bank syariah terkemuka dalam ikut membangun ekonomi kerakyatan di kabupaten Tanggamus menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur, serta mendapat ridho Allah SWT. Misi : 1) melayani jasa perbankan dengan mudah, aman dan islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai peraturan yang berlaku; 2) berpartisipasi dalam memberantas pelepas uang atau rentenir; 3) mendorong terciptanya ukhwah islamiyah; 4) mengembangkan sistem ekonomi islam.

P : Apa fungsi BPRS Tanggamus?

N : Fungsi BPRS Tanggamus adalah sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial. Pertama, bank syariah sebagai manajer investasi. BPRS Tanggamus merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari BPRS Tanggamus. Kedua, BPRS Tanggamus sebagai investor, maksudnya adalah BPRS Tanggamus menjadi investor atas akad *murabahah*, sewa menyewa, *musyarakah*, *mudharabah*, *salam* atau *istisna*, pembentukan perusahaan atau

akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan. Ketiga, BPRS Tanggamus sebagai penyedia jasa keuangan. bank syariah mempunyai fungsi menyediakan jasa keuangan seperti halnya bank konvensional yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Keempat, adalah sebagai fungsi sosial. Perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qardh* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip Islam.

P : Produk apa saja yang ada di BPRS Tanggamus?

N : Produk-produk yang ada di BPRS Tanggamus itu ada Gadai Emas (Rahn), pembiayaan multijasa, Simpel (Simpanan Pelajar), Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, Tobah (Deposito Mudharabah), dan Pembiayaan Murabahah.

P : Produk apa yang paling banyak digunakan di BPRS Tanggamus

N : Yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah dan multijasa

P : Terimakasih pak untuk jawaban-jawabannya dan wawancaranya hari ini.

N : Sama-sama biar lebih jelas bisa dilihat lagi di dokumen yang bapak kasih.

Pewawancara	: Muhammad Rizki
Narasumber	: Azwar M.Z., S.E.I (Kabag Umum BPRS Tanggamus)
Hari/Tanggal	: 11 Februari 2021
Tujuan	: Penelitian Skripsi

Pewawancara (P), Narasumber (N)
P : Assalamualaikum pak, saya ingin melanjutkan wawancara terkait skripsi saya lagi.
N : Waalaikumsalam, silahkan.
P : Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BPRS Tanggamus?
N : Untuk pengajuan pembiayaan murabahah, nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Untuk lengkapnya bisa dilihat di buku SOP pembiayaan BPRS Tanggamus, disitu ada kurang lebih 20 persyaratan.
P : Untuk tahap selanjutnya seperti apa?
N : Tahapan selanjutnya ada dua tahap, yang pertama usulan permohonan pembiayaan yaitu melalui Customer Service (CS) yang bertugas melakukan cek kelengkapan berkas pengajuan nasabah dan melakukan registrasi yang kemudian diteruskan kepada Account Officer dan Staf Legal Officer. Tugas AO dan Legal mencari kebenaran informasi nasabah seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), apabila nasabah dinyatakan baik dan layak serta tidak ada hutang di BRI atau bank lain maka proses berkas bisa dilanjutkan. AO mencari kebenaran keberadaan nasabah melalui

komunikasi / kunjungan ke instansi terkait, dan kemudian melakukan survey oleh team pembiayaan ke lokasi tempat tinggal dan tempat tugas calon nasabah juga cek keberadaan agunan yang dijaminan. AO kemudian membuat ringkasan data nasabah dan hasil pemeriksaan tentang kelayakan nasabah. Selanjutnya sidang komite pembiayaan yang dihadiri oleh direksi dan bagian pembiayaan yang terdiri dari direksi, kepala bagian pembiayaan, account officer, analis pembiayaan, legal officer, dan marketing /team survey untuk memutuskan apakah berkas permohonan pembiayaan tersebut layak atau ditolak. Setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan berkas permohonan nasabah diserahkan ke bagian analis pembiayaan yang bertugas membuat akad pembiayaan. Setelah itu dilanjutkan oleh administrasi pembiayaan yang bertugas melengkapi file pembiayaan, yaitu membuat slip setoran kewajiban nasabah meliputi biaya administrasi, asuransi, biaya notaris bila diperlukan, dan menyiapkan slip setoran tabungan nasabah utk 3 kali angsuran. Melakukan pengadministrasi perkembangannya dilaporkan kepada kepala bagian pembiayaan. Menghubungi pihak asuransi, dan menentukan jadwal realisasi pencairan dengan terlebih dahulu menghubungi calon nasabah.

P : Setelah itu bagaimana tahapan untuk pencairan dananya?

N : Selanjutnya tahapan realisasi pembiayaan, staff administrasi menyiapkan berkas-berkas yang perlu di tandatangani nasabah dan direksi bank. Akad pembiayaan dilakukan nasabah dengan pejabat bank disesuaikan dengan nominal plafon pembiayaan. Pencairan pembiayaan harus melalui dropping terlebih dahulu dan sebagai bukti nasabah diharuskan membuka rekening berdasarkan PSAK Syariah. Teller sebagai media tempat pencairan atau memfasilitasi proses pelayanan pencairan pembiayaan. Dana dapat ditarik tunai di kasir.

P : Objek apa saja yang dapat digunakan sebagai jaminan/agunan dalam pembiayaan murabahah?

N : Jaminan setifikat tanah (SHM) atau BPKB mobil 5 tahun terakhir.

P : Apa penyebab dari pembiayaan murabahah menjadi bermasalah?

N : Umumnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 2 faktor, internal dan eksternal. Faktor internalnya bisa terjadi karena bank tidak teliti dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan, kurangnya pengawasan dari pihak bank, juga dapat terjadi karena pimpinan bank terlalu agresif menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat.

P : Selanjutnya bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Tanggamus?

N : Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan penyelamatan pembiayaan (finance rescue) berupa *rescheduling* dan *reconditioning* dengan memenuhi persyaratan seperti nasabah masih kooperatif, masih mempunyai prospek yang baik, ditemukan kelemahan dokumentasi legal, apabila nasabah bermasalah (macet) yang sudah jatuh tempo melakukan pelunasan pembiayaan namun tempat usaha dalam keadaan pailit/bangkrut maka besarnya biaya pelunasan akan dimusyawarahkan ditingkat komite dan pengurus bank. Dilakukan penagihan secara intensif sekurang-kurangnya dikunjungi 1 kali dalam seminggu dan harus didokumentasikan untuk menjadi dasar keputusan selanjutnya, ini dilakukan apabila setelah berulang kali nasabah diberikan surat teguran (somasi) namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Cara lainnya yaitu bekerjasama dengan pemda (inspektorat dan kejaksaan), musyawarah dengan nasabah dan dilakukan penjualan jaminan.

P : Bagaimana penerapan metode *rescheduling* dan *reconditioning* dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Tanggamus?

N : Untuk penerapan metode *rescheduling* dan *reconditioning* bisa dilihat di SOP Restrukturisasi pembiayaan BPRS Tanggamus.

P : Terimakasih pak untuk wawancara hari ini, semoga dari wawancara ini dapat bermanfaat untuk skripsi saya.

N : Sama-sama untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat dokumen yang bapak kasih.

Pewawancara	: Muhammad Rizki
Narasumber	: Fauzi, S.E (Kabag Pembiayaan dan Dana)
Hari/Tanggal	: Selasa, 04 April 2023
Tujuan	: Penelitian Skripsi

Pewawancara (P), Narawumber (N)
P : Assalamualaikum bapak, saya Muhammad Rizki mahasiswa UIN RIL ingin mewawancarai bapak terkait skripsi saya yang berjudul “Penerapan Metode <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Tanggamus”.
N : Waalaikumsalam
P : Berapa jumlah nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Tanggamus tahun 2018-2022?
N : Tahun 2018 ada 690 nasabah, 2019 ada 704 nasabah, 2020 ada 721, 2021 ada 721, dan 2022 ada 705 nasabah.
P : Pada tahun 2018-2022 berapa banyak jumlah nasabah pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Tanggamus dan berapa jumlah pembiayaan bermasalah yang di restrukturisasi (<i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i>)
N : Karena restrukturisasi pembiayaan ini berdasarkan permohonan nasabahnya, bank tidak bisa memaksa nasabah melakukan restrukturisasi. Maka cuma sedikit yang mau melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan berbagai alasan mereka. Di tahun 2018 hanya 7 nasabah yang di <i>rescheduling</i> dan 0 nasabah yang di <i>reconditioning</i> dari 31 nasabah bermasalah, tahun 2019 10 nasabah

yang di *rescheduling* dan 1 yang di *reconditioning* dari 33 nasabah bermasalah, tahun 2020 12 nasabah yang di *rescheduling* dan 0 *reconditioning* dari 27 nasabah bermasalah, tahun 2021 9 nasabah yang di *rescheduling* dan 0 nasabah yang di *reconditioning* dari 30 nasabah bermasalah, dan tahun 2022 ada 7 nasabah yang di *rescheduling* dan 1 nasabah yang di *reconditioning* dari 32 nasabah bermasalah.

P : Sejak kapan metode *rescheduling* dan *reconditioning* diterapkan di BPRS Tanggamus?

N : Berdasarkan sop restrukturisasi yang mana kedua cara ini termasuk di dalamnya, maka penerapan metode-metode ini sejak tahun 2009.

P : Apa dampak yang diterima nasabah dan bank dengan adanya kedua metode ini dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah?

N : Hasil yang pasti ialah nasabah terbantu dan dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank dengan setelah adanya keringanan dari pihak bank dengan cara tersebut. Untuk bank sendiri adalah aset-aset yang disalurkan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat kembali ke tangan bank yang tentunya meminimalisir kerugian.

P : Terimakasih pak atas jawaban dan waktunya.

4. Data nasabah pembiayaan bermasalah yang melakukan restrukturisasi di BPRS Tanggamus

Nama	Sebelum restrukturisasi	Sesudah restrukturisasi
Bapak S	Jumlah pembiayaan: Rp. 20.000.000 Jangka waktu: 3 tahun	Sisa angsuran pokok: Rp. 4.930.000 Jumlah angsuran:

	Jumlah angsuran: Rp. 607.000	Rp. 350.000 / 15 bulan
Bapak A I	Jumlah pembiayaan: Rp. 50.000.000 Jangka waktu: 3 tahun Jumlah angsuran: Rp. 1.500.000	Sisa angsuran pokok: Rp. 4.000.000 Jumlah angsuran: Rp. 250.000 / 16 bulan
Ibu J	Jumlah pembiayaan: Rp. 5.000.000 Jangka waktu: 1 tahun Jumlah angsuran: Rp. 430.000	Sisa angsuran pokok: Rp. 2.350.000 Jumlah angsuran: Rp. 250.000 / 10 bulan
Ibu D P	Jumlah pembiayaan: Rp. 10.000.000 Jangka waktu: 2 tahun Jumlah angsuran: Rp. 442.000	Sisa angsuran pokok: Rp. 3.080.000 Jumlah angsuran: Rp. 250.000 / 12 bulan
Bapak F	Jumlah pembiayaan: Rp. 20.000.000 Jangka waktu: 3 tahun Jumlah angsuran: Rp. 607.000	Sisa angsuran pokok: Rp. 2.432.000 Jumlah angsuran: Rp. 250.000 / 10 bulan
Ibu N H	Jumlah pembiayaan: Rp. 50.000.000 Jangka waktu: 3 tahun Jumlah angsuran: Rp. 1.500.000	Sisa angsuran pokok: Rp. 18.000.000 Jumlah angsuran: Rp. 1.000.000 / 18 bulan
Ibu A	Jumlah pembiayaan: Rp. 15.000.000	Sisa angsuran pokok: Rp.

	Jangka waktu: 2 tahun Jumlah angsuran: Rp. 660.000	3.960.000 Jumlah angsuran: Rp. 330.000 / 12 bulan
--	---	--

5. Dokumentasi



6. Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizki
NPM : 1651020498
Pembimbing I : Budimansyah, M. Kom.
Pembimbing II : Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt.
Judul Skripsi : "Penerapan Metode *Rescheduling* Dan *Reconditioning* Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BPRS Tanggamus"

No.	Tanggal Konsultasi	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	12 Oktober 2020 (ACC Proposal)		C.	
2.	20 November 2020 (Seminar Proposal)	<p>Revisi Proposal Pembimbing I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegasan judul disimpulkan 2. Penulisan ayat/hadits diberi footnote 3. Jelaskan dengan ringkas ayat dg kaitan topik bahasan 4. Tinjauan pustaka diganti menjadi penelitian terdahulu, boleh tetap menggunakan tinjauan pustaka asal memasukkan juga didalamnya pendapat para ahli/pakar yang berkaitan topik 5. Penulisan gunakan rujukan baku UIN yang terbaru <p>Revisi Proposal Pembimbing II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan objektifnya diperjelas lg. 2. Uraikan alasan mengambil sampel di bprs tanggamus. Apa yg menjadi 	C.	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

		acuan bprs tanggamus utk dijakikan objek penelitian. 3. Dalam latar belakang tdk pwrlu membuat penjelasan teori sampai 1.2 a dan b, iti ba dimasukkan ke bab 2 landasan teori 4. Latar belakang belum menyinggung gap yg terjadi sehingha penelitian ini perlu diteliti. Uraikan secara umum lalu mengerucut mjd spesifik menuju ke penjelasan bprs tanggamus 5. Pelajari lagi utk membuat rumusan masalah dlm penelitian kialitatif 6. belum ada kerangka berfikir. 7. Penelitian terdahulu dibuat penulis, judul, metode dan hasil lalu jelaskan sedikit apa yg menjadi pembeda dg penelitianmu		
3.	7 Januari 2021 (Pembimbing 2)	1. Penulisan sumber data pd tabel rata kiri dengan tabel 2. Kirim draft wawancara 3. Buat bab 1-3		
4.	30 Maret 2021 (Pembimbing 2)	1. Ubah ke pedoman terbaru 2. Revisi draft wawancara 3. Hapus alasan objektif dan subjektif		
5.	23 April 2021 (Pembimbing 1)	1. Lanjutkan ke bab berikutnya		
6.	15 Maret 2023 (Pembimbing 1)	1. Lengkapi dengan Bab 5		
7.				



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp. (0721) 704030

7.	17 MARET 2023 (Pembimbing 1)	All Bab 1 - 5		Ros
8.	20 Maret 2023 (Pembimbing 2)	1. Lampiran hasil wawancara 2. footnote ditulis		Ros
9.	28 MARET 2023 (Pembimbing 2)	1. Kriteria pembiayaan bermasalah yang akan di restrukturisasi 2. Berman jumlah nasabah pembiayaan Mubtalah bermasalah 3. Berman jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang di reconditioning dan yg di refinancing		Ros
10.		Acc Munaqabah		Ros

Bandar Lampung,

2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Budimansyah, M.Kom
NIP. 197707252002121001

Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt
NIP. 198710182018012001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7877 /Un.16 / P1 /KT/IV/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENERAPAN METODE RESCHEDULING
DAN RECONDITIONING DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BPRS TANGGAMUS**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
MUHAMMAD RIZKI	1651020498	FEBI/ PS

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 April 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

Penerapan Metode Rescheduling dan Reconditioning dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BPRS Tanggamus

by Muhammad Rizki

Submission date: 18-Apr-2023 11:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2068053753

File name: 1651020498_Muhammad_Rizki.docx (108.44K)

Word count: 6345

Character count: 43279

Penerapan Metode Rescheduling dan Reconditioning dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BPRS Tanggamus

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to UIN Jambi
Student Paper | 4% |
| 2 | Muhamad Turmudi. "MANAJEMEN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016
Publication | 1% |
| 3 | Ollavega Aurelia, Sahlan Hasbi, Fitri Yetti. "PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI MASA PANDEMI COVID-19", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2021
Publication | 1% |
| 4 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper | 1% |
| 5 | Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper | 1% |
| 6 | Yulianti Indah Pertiwi, Tubagus Rifqy Thantawi. "ANALISIS PERBANDINGAN EX-ANTE SCREENING DAN EX-POST MONITORING DALAM PENGELOLAAN RISIKO", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2015
Publication | 1% |
| 7 | Ummi Kalsum, Rahmi Rahmi. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi | 1% |

Pada Bni Syariah Cabang Kendari)", Li Falah:
Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017
Publication

-
- | | | |
|---|--|-----|
| 8 | Submitted to Padjadjaran University
Student Paper | 1 % |
|---|--|-----|
-
- | | | |
|---|--|-----|
| 9 | Submitted to Kookmin University
Student Paper | 1 % |
|---|--|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 10 | Rizka Rizka, M. Junaidi, Sudaryono Sudaryono, Masithoh Masithoh. "PANDANGAN ISLAM TERHADAP FORCE MAJEUR DALAM RELAKSASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2021
Publication | 1 % |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 11 | Submitted to Myongji University Graduate School
Student Paper | 1 % |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 12 | Submitted to Jayabaya University
Student Paper | 1 % |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 13 | Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper | 1 % |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 14 | Submitted to IAIN MADura
Student Paper | 1 % |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 15 | Submitted to Calvary Christian College
Student Paper | 1 % |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|---|-----|
| 16 | Tuti Hasanah. "TRANSFORMASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL KE DALAM HUKUM POSITIF", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2017
Publication | 1 % |
|----|---|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 17 | Submitted to Universitas Negeri Jakarta
Student Paper | 1 % |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 18 | Yupiter Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung. "Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa | 1 % |
|----|--|-----|

DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian,
Jakarta", AL-FALAH : Journal of Islamic
Economics, 2019

Publication

19

Andi M. Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina
Bukido. "SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK
INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI
PASAR 45 MANADO", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,
2017

Publication

1%

20

Submitted to Southern Illinois University

Student Paper

<1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words